



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 229/Pid.B/2012/PN-Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa : -----

Nama Lengkap : ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN
Tempat Lahir : Jayapura
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 25 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tasangkapura no. 27, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri 3 Jayapura
Pendidikan : SMP (berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik Polda Papua sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012 ; -
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 ;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ; -----
- 4 Hakim sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;

- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh : OLGA HELENA HAMADI, S.H.M.Sc., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara OLGA HAMADI & REKAN, yang beralamat di Kompleks YPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kotaraja Dalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2012 ;

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Telah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 18 Juni 2012 nomor : 229/Pen.Pid/2012/PN-Jpr. tentang Penunjukan Hakim ;
- 2 Penetapan Hakim tanggal 18 Juni 2012 nomor : 229/Pen.Pid/2012/ PN-Jpr. tentang Hari dan Tanggal Sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa : ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN serta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan Hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Jayapura ;

Telah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari SELASA, tanggal 17 JULI 2012, yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN bersalah melakukan tindak pidana “secara yang tanpa hak menguasai narkotika golongan I jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Daun serta Biji Kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ; -----
- 1 (satu) buah tas kecil warna Hijau yang bertuliskan Ben 10 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar nota pembelaan (pleidooi) penasehat hukum terdakwa pada hari KAMIS, tanggal 19 JULI 2012, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka penasehat hukum terdakwa pada pokoknya berkesimpulan :

- Bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN mengenal dan menggunakan ganja lebih kurang 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN mengenal dan menggunakan ganja, terdakwa hanya sebagai pemakai dan tidak pernah mengedarkan/menjual kepada teman/orang lain ; ----
- Bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN memakai ganja apabila diberikan oleh teman terdakwa, namun terdakwa harus memberikan uang sebagai tebusan ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN mendapatkan dan memakai ganja yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN biasanya mendapatkan ganja dalam bentuk lintingan sebanyak 1 (satu) buah, yang terdakwa pakai bersama teman-teman hingga habis ; -----
- Bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN pada tanggal 25 Juli 2012 baru berumur 16 (Enam belas) tahun dan sampai sekarang masih aktif sebagai siswa SMK Negeri 3 Jayapura, sebagaimana Surat Keterangan nomor : 421.5/590, tanggal 18 Juni 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN tidak dapat dipersalahkan dalam dakwaan kesatu, melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa hanyalah sebagai pemakai, sehingga sah menurut hukum apabila terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga guna meneruskan dan menyelesaikan pendidikannya, sah apabila terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan-ringanya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Telah pula mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya “mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang paling ringan, karena terdakwa ingin meneruskan dan menyelesaikan sekolah” ; -----

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pleidooi) penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada tuntutan pidananya”, serta tanggapan (duplik) penasehat hukum terdakwa serta terdakwa secara lisan pula di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada nota pembelaan serta permohonan terdakwa” ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan surat dakwaan no. reg. perk : PDM-104/Jpr/Ep.2/03/2012, tanggal 20 Maret 2012 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, sekitar pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Pinggir Jalan Dekat Tiang Lampu Polimak II Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, “*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja Kering*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA bersama dengan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA merupakan anggota Opsnal Sub Dit. II Direktorat Narkoba Polda Papua yang mendapat informasi dari informan bahwa di daerah Polimak sering terjadi penyalahgunaan serta menjual narkotika jenis daun ganja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian para saksi bersama tim mengembangkan informasi tersebut dengan cara langsung melakukan penyelidikan, pada saat berjalan di jalan tersebut, saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA melihat seseorang/terdakwa duduk dipinggir jalan dengan berlagak/berperilaku mencurigakan membuang sesuatu ke tanah setelah itu para saksi menghampiri terdakwa dan terdakwa kelihatan ketakutan kemudian saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA mencari barang yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan barang yang dibuang oleh terdakwa adalah sebuah tas warna hijau yang bertuliskan Ben 10, kemudian barang tersebut diambil oleh saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA dan menyuruh terdakwa membuka tas tersebut, setelah tas tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan daun, batang serta biji kering yang saksi duga adalah ganja, kemudian terdakwa dan barang yang ditemukan yang diduga narkotika jenis ganja tersebut disita dan para saksi bawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Papua ;

- Bahwa setelah tim Opsnal Sub Dit. II Direktorat Narkoba Polda Papua memeriksa terdakwa dan menanyakan darimana asal barang berupa daun jenis ganja tersebut didapati, maka atas pengakuan terdakwa barang tersebut terdakwa dapat dari seseorang bernama DAVID YOKU (Daftar Pencarian Orang) yang mana pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 18.20 Wit terdakwa bernama DAVID YOKU mengajak untuk keluar rumah kemudian sekitar jam 18.30 Wit DAVID YOKU datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa dan DAVID YOKU pergi ke arah Polimak II Karang setelah sampai lalu terdakwa dan DAVID YOKU mengkonsumsi/ menghisap daun ganja, setelah habis DAVID YOKU meminta rokok kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada rokok sehingga DAVID YOKU pergi membeli rokok lalu DAVID YOKU menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Ben 10 dan terdakwa menunggu ditempat tersebut, sebelum DAVID YOKU kembali terdakwa melihat cahaya lampu motor menghampiri terdakwa dan pengendara tersebut langsung memegang terdakwa dan mengatakan bahwa mereka polisi ; -----
- Berdasarkan Surat dari Perum Pegadaian Cabang Jayapura nomor Berita Acara : 47/Pegadaian-Jyp/2012, tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh WURI HANDOYO, S.E. NIK. P. 73931312 selaku Pimpinan Cabang, dengan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan penimbangan berupa daun-daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih secara keseluruhannya 14,61 (empat belas koma enam puluh satu) gram yang disisihkan sebesar 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk ke Balai POM dalam rangka pemeriksaan/penelitian sehingga sisa barang bukti setelah ditimbang sebesar 13,61 (tiga belas koma enam puluh satu) gram ; -----

- Berdasarkan Surat dari Balai POM R.I. Jayapura nomor : PM.01.05.1101.05.12.1194, tanggal 29 Mei 2012 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan barang bukti berupa 1 (satu) gram dalam plastik bening dalam amplop coklat bersegel yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SAPINA, NIP. 196311101992032001, selaku PLH. Kepala Balai Besar POM Jayapura, menyatakan bahwa Hasil Pengujian Barang Bukti tersebut adalah “Ganja Positif” dan termasuk Narkoba Golongan I ; -----

Perbuatan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Pinggir Jalan Dekat Tiang Lampu Polimak II Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, “menyalahgunakan (menggunakan) Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah tim Opsnal Sub Dit. II Direktorat Narkoba Polda Papua memeriksa terdakwa dan menanyakan darimana asal barang berupa daun jenis ganja tersebut didapati, maka atas pengakuan terdakwa barang tersebut terdakwa dapat dari seseorang bernama DAVID YOKU (Daftar Pencarian Orang) yang mana pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 18.20 Wit terdakwa bernama DAVID YOKU mengajak untuk keluar rumah kemudian sekitar jam 18.30 Wit DAVID YOKU datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa dan DAVID YOKU pergi ke arah Polimak II Karang setelah sampai lalu terdakwa dan DAVID YOKU mengonsumsi/ menghisap daun ganja, setelah habis DAVID YOKU meminta rokok kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada rokok sehingga DAVID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOKU pergi membeli rokok lalu DAVID YOKU menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Ben 10 dan terdakwa menunggu ditempat tersebut, sebelum DAVID YOKU kembali terdakwa melihat cahaya lampu motor menghampiri terdakwa dan pengendara tersebut langsung memegang terdakwa dan mengatakan bahwa mereka polisi ; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh an. Kabid Dokkes Polda Papua yaitu Dr. M. ARDI WIBAWA dengan Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 83051456 sebagai Dokter Pemeriksa dengan nomor Surat : SK/51/V/2012/Bidokkes menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2012 jam 11.00 Wit telah diperiksa pada laboratorium sampel urine sebanyak 10 (sepuluh) ml yang diambil dari terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine) dengan Hasil Pemeriksaan THC/Ganja Positif, dan keterangan hasil positif dari terdakwa pernah menggunakan dalam waktu 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari ; -----

Perbuatan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut : -----

1 Saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi selaku anggota Opsnal Sub Dit. II Direktorat Narkoba Polda Papua yang menangkap terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ; -
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Pinggir Jalan Dekat Tiang Lampu Polimak II Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dimana saat saksi dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA menemukan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN sedang duduk sendiri sambil membuang sesuatu setelah melihat lampu sepeda motor yang saksi dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA gunakan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) hari berturut-turut, saksi dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA serta beberapa orang rekan saksi melakukan patrol di daerah tersebut, karena mendapat informasi dari informan para saksi, yang mengatakan di Polimak II Karang sering terjadi penggunaan dan peredaran narkoba jenis ganja ; -----
- Bahwa melihat terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN membuang sesuatu, lalu saksi dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA menghampiri terdakwa dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisi ganja ; -----
- Bahwa saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA kemudian bertanya kepada terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN “apakah ganja ini milik terdakwa ?”, namun terdakwa tidak menjawabnya ; -----
- Bahwa saksi dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA melihat terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN dalam kondisi ketakutan, dan melihat terdakwa dalam kondisi mabuk, tapi tidak tercium bau alkohol ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA membawa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa setelah saksi dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA melakukan interogasi awal, ternyata terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN mengaku baru memakai 1 (satu) lintingan ganja ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA menyerahkan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN kepada pihak penyidik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan terdakwa bukan pengedar, hanya sebagai pemakai ; -----

2 Saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA, pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Opsnal Sub Dit. II Direktorat Narkoba Polda Papua yang menangkap terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ; -
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Pinggir Jalan Dekat Tiang Lampu Polimak II Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dimana saat saksi dan saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA menemukan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN sedang duduk sendiri sambil membuang sesuatu setelah melihat lampu sepeda motor yang saksi dan saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA gunakan ; -----
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) hari berturut-turut, saksi dan saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA serta beberapa orang rekan saksi melakukan patrol didaerah tersebut, karena mendapat informasi dari informan para saksi, yang mengatakan di Polimak II Karang sering terjadi penggunaan dan peredaran narkotika jenis ganja ; -----
- Bahwa melihat terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN membuang sesuatu, lalu saksi dan saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA menghampiri terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisi ganja ; -----
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN “apakah ganja ini milik terdakwa ?”, namun terdakwa tidak menjawabnya ; -----
- Bahwa saksi dan saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA melihat terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN dalam kondisi ketakutan, dan melihat terdakwa dalam kondisi mabuk, tapi tidak tercium bau alkohol ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA membawa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa setelah saksi dan saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA melakukan interogasi awal, ternyata terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN mengaku baru memakai 1 (satu) lintingan ganja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA menyerahkan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN kepada _____ pihak _____ penyidik _____ ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan saksi tidak menanyakan siapa pemilik ganja tersebut, dan terdakwa bukan sebagai pengedar, namun hanya sebagai pemakai ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan pendapat ahli DORIS ELSYE SAMALO, S.Farm.Apt., yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah sebagai Staf Pengujian Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, dan ahli sebagai tim yang melakukan pengujian laboratorium terhadap obat, narkotika maupun psikotropika yang _____ dikirim _____ ke _____ kantor _____ ;
- Bahwa dasar ahli memberikan pendapat dalam perkara ini adalah :
- Surat Direktur Narkoba Polda Papua nomor : B/175/V/2012/Dit-Res Narkoba, tanggal 25 Mei 2012, perihal Permintaan Pendapat Ahli ; -----
- Surat Tugas nomor : KP.06.01.1101.04.12.1193, tanggal 29 Mei 2012, perihal memberikan Pendapat sebagai Ahli ; -----
- Bahwa ahli menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Dit. Serse Narkoba Polda Papua nomor : R/161/V/2012/Dit-Res Narkoba, tanggal 15 Mei 2012 serta Sampel Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja sebesar 1 (satu) gram yang di sita dari terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ; -----
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti tersebut, saksi 1 (satu) tim dengan saudara SANTI MANGISU, S.Si.Apt. dan saudara ENIWATI Br. TARIGAN, _____ S.Farm.Apt. _____ ;
- Bahwa proses pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti dilakukan dalam _____ 3 _____ (tiga) _____ tahap _____ : -----
- Tahap I : Pemeriksaan secara Mikroskopik ; -----



- Tahap II : Pemeriksaan dengan Reaksi Warna ; -----
- Tahap III : Pemeriksaan secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) ;

Bahwa semua tahapan pengujian laboratorium tersebut kemudian dibandingkan dengan Baku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM Jayapura ; -----

- Bahwa sampel barang bukti yang kami terima dari penyidik/penyidik pembantu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan bersegel berisi daun, batang dan biji kering seberat 14,61 (empat belas koma enam satu) gram, dan disisihkan 1,00 (satu koma nol nol) gram guna uji laboratorium, setelah dilakukan pengujian menunjukan hasil Positif Narkotika” dari tanaman Ganja atau bahasa latinnya “Canabis Sativa” dan termasuk Narkotika Golongan I ;

- Bahwa yang menjadi dasar ahli menyimpulkan hasil pengujian laboratorium termasuk Narkotika Golongan I adalah Undang-Undang R.I nomor : 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, yang menyebutkan semua bagian tanaman ganja, baik biji, batang, daun dan jerami dari tanaman ganja ;

- Bahwa bahaya mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi manusia adalah :

 - a Pengaruh terhadap kondisi fisik :
 - Gangguan langsung terhadap susunan saraf pusat (intoksikasi/teler), sakauw dan depresi ; -----
 - Menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit dan memperburuk aliran darah jantung koroner ;

 - Penggunaan dihisap melalui mulut menimbulkan kerusakan pada selaput mukosa, selain itu sering menimbulkan infeksi paru mulai dari bronkhitis, TBC dan paru yang paling berbahaya adalah sindrom ketergantungan (adiksi) ;

 - b Pengaruh tergadap mental dan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan antara lain : Himicide (tindakan perbuatan sangat agresif), percobaan bunuh diri, depresi ; -----
 - c Pengaruh terhadap gangguan kehidupan sosial ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja/Narkotika Golongan I tidak dapat diperjual-belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat, baik untuk perorangan ataupun organisasi. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan R.I. ; -----
- Bahwa apabila peredarannya di kalangan pelajar dan pemuda, maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak generasi muda ataupun generasi yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi adecharge, atas nama : ADELINA MARIANA RUMBIK (tidak berjanji), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi selaku ibu kandung terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, terdakwa pulang sekolah sekitar pukul 15.00 Wit dan setelah makan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN langsung tidur ; -----
- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ditelpon oleh temannya, karena tidak ada pulsa, terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN meminjam handphone saksi untuk sms teman tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan nama teman terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN tersebut ; -----
- Bahwa kemudian teman terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN menelpon kembali melalui handphone saksi, lalu terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN menjawab lagi di rumah ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ke depan rumah untuk menunggu temannya tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengganti celana seragam sekolah, terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN pergi bersama temannya tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ditangkap oleh polisi, karena kedapatan memiliki ganja ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah di memberikan keterangan yang pada pokoknya : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Pinggir Jalan Dekat Tiang Lampu Polimak II Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, terdakwa ditangkap oleh saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja ; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 15.00 Wit, terdakwa pulang sekolah, makan lalu tidur, kemudian saudara DAVID YOKU (Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa, karena tidak ada pulsa, terdakwa meminjam handphone saksi ADELINA MARIANA RUMBIK (ibu kandung terdakwa) lalu terdakwa sms saudara DAVID YOKU untuk meminta saudara DAVID YOKU (DPO) menelpon kembali melalui handphone saksi ADELINA MARIANA RUMBIK (ibu kandung terdakwa) ; -----
- Bahwa tidak beberapa lama, saudara DAVID YOKU (DPO) menelpon kembali dan terdakwa menjawab lagi di rumah, lalu saudara DAVID YOKU (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu saudara DAVID YOKU (DPO) di depan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa setelah saudara DAVID YOKU (DPO) datang menemui terdakwa, lalu setelah berbicara, terdakwa masuk ke dalam rumah mengganti celana seragam sekolahnya, kemudian terdakwa dan saudara DAVID YOKU (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diberikan 1 (satu) lintingan ganja oleh saudara DAVID YOKU (DPO), lalu terdakwa sendiri menghisapnya sampai habis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada rokok, lalu saudara DAVID YOKU (DPO) pergi menggunakan sepeda motornya untuk membeli rokok disalah satu kios yang tidak jauh dari tempat duduk terdakwa, namun sebelum terdakwa sempat memberikan 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisikan ganja ; -----
- Bahwa tidak beberapa lama setelah saudara DAVID YOKU (DPO) pergi membeli rokok, kemudian dating saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA lalu menangkap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisikan ganja dan kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa terdakwa sudah mengenal dan menggunakan ganja sekitar 1 (satu) tahun lamanya, yang terdakwa peroleh dari teman-teman terdakwa dengan cara menyumbang uang, diantaranya saudara JHON, saudara DAVID YOKU (DPO) dan beberapa orang teman terdakwa ; -----
- Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) lamanya terdakwa menggunakan ganja, tidak pernah diketahui oleh orang tua terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengedarkan/menjual kepada teman-teman ; -----
- Bahwa terdakwa biasanya memakai lintingan ganja tersebut sebulan atau dua bulan sekali pakai, dan itupun kalau diberikan oleh teman, bahkan terdakwa harus memberikan uang untuk mendapatkan lintingan ganja tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tahu ganja tersebut dilarang oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- 1 Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Jayapura nomor : PM.01.05.1101.03.12.1194, tanggal 29 Mei 2012, yang ditanda-tangani oleh Dra. SAPINA, dengan Hasil Pengujian Barang Bukti adalah : “GANJA POSITIF” ; -----
- 2 Surat Keterangan nomor : SK/51/V/2012/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2012, yang ditanda-tangani oleh dr. M. ARDI WIBAWA, dengan Hasil Pemeriksaan Urine atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN
sebagai berikut : -----

- Pemeriksaan Cocain : NEGATIF ; -----
- Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF ; -----
- Pemeriksaan Metamphetamin : NEGATIF ; -----
- Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF ; -----
- Pemeriksaan Morphin : NEGATIF ; -----
- Pemeriksaan Benzodiazepin : NEGATIF ; -----

Keterangan :

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari ;

Hasil Negatif : Menggunakan bahan tersebut dalam waktu lebih dari 4 hari atau tidak sama
sekali ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, di persidangan Penuntut Umum telah
menghadirkan pula barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Daun serta Biji Kering yang diduga
Narkotika Golongan I jenis Ganja ; -----
- 1 (satu) buah tas kecil warna Hijau yang bertuliskan Ben 10 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan
terdakwa serta dihubungkan dengan adanya alat bukti surat serta barang bukti, dimana antara
satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di
Pinggir Jalan Dekat Tiang Lampu Polimak II Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota
Jayapura, terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias
ARIAN ditangkap oleh saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA dan saksi BRIGPOL
ARISANDI TANCOMA, karena terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias
ARIAN RUMBIK alias ARIAN didapati memiliki ganja yang terdapat didalam 1
(satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan Ben 10 ; -----
- Bahwa saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA dan saksi BRIGPOL ARISANDI
TANCOMA menangkap terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN
RUMBIK alias ARIAN berawal dari laporan informan yang mengatakan disekitar
Polimak II Karang sering terjadi pengedaran dan penggunaan narkotika jenis ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membawa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN dibawa ke Polda Papua, lalu saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA melakukan interogasi awal, dimana terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN mengaku baru menghabiskan 1 (satu) lintingan ganja yang diberikan oleh saudara DAVID YOKU (DPO) sebelum ditangkap oleh para saksi ;

- Bahwa sebelum saudara DAVID YOKU (DPO) pergi membeli rokok, saudara DAVID YOKU (DPO) sempat memberikan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisikan ganja kepada terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN, namun terdakwa tidak menanyakan barang tersebut untuk siapa ? -----
- Bahwa biasanya saudara DAVID YOKU (DPO) memberikan terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) lintingan saja, namun terdakwa harus membayarnya ; -----
- Bahwa saat terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ditangkap, saudara DAVID YOKU (DPO) memberikan 1 (satu) lintingan ganja yang terdakwa menghabiskannya, bahkan meninggalkan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisikan ganja secara cuma-cuma tanpa terdakwa memberikan uang kepada saudara DAVID YOKU (DPO) ;

- Bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN telah mengenal dan menggunakan ganja sekitar 1 (satu) lamanya, namun terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN tidak pernah mengedarkan/menjual kepada teman-teman terdakwa ;

- Bahwa sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN memakai ganja, itupun kalau terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN diberikan oleh teman-teman terdakwa, namun terdakwa harus membayarnya, dan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN pakai bersama teman-teman terdakwa ; -----
- Bahwa biasanya terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN mendapatkan ganja sebanyak 1 (satu) lintingan yang terdakwa pakai bersama teman-teman terdakwa dari saudara DAVID YOKU (DPO), saudara JHON dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi seorang teman terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN pada tanggal 25 Mei 2012 baru berusia 16 (Enam belas) tahun dan masih aktif sebagai siswa SMK Negeri II, dan terdakwa ingin meneruskan dan menyelesaikan pendidikan di SMK N II ;

- Bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

1 Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Jayapura nomor : PM.01.05.1101.03.12.1194, tanggal 29 Mei 2012, yang ditanda-tangani oleh Dra. SAPINA, dengan Hasil Pengujian Barang Bukti adalah : "GANJA POSITIF" ;

2 Surat Keterangan nomor : SK/51/V/2012/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2012, yang ditanda-tangani oleh dr. M. ARDI WIBAWA, dengan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN sebagai berikut :

- Pemeriksaan Cocain : NEGATIF ;
- Pemeriksaan Amfetamin : NEGATIF ;
- Pemeriksaan Metamfetamin : NEGATIF ;
- Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF ;
- Pemeriksaan Morphin : NEGATIF ;
- Pemeriksaan Benzodiazepin : NEGATIF ;

Keterangan :

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari ;

Hasil Negatif : Menggunakan bahan tersebut dalam waktu lebih dari 4 hari atau tidak sama sekali ;

- bahwa selain alat bukti surat, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Daun serta Biji Kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna Hijau yang bertuliskan Ben 10 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan Hakim pertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif (Pilihan), yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif (Pilihan), sehingga Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya meliputi :

- 1 Setiap orang ; -----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ; -----
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ; -----

ad. 1. Unsur setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidananya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan yakni terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan hukum dalam arti formil maupun materil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA, dimana pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Pinggir Jalan Dekat Tiang Lampu Polimak II Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ditangkap oleh para saksi, karena pada diri terdakwa didapati 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan ganja seberat 14,61 (empat belas koma enam satu) gram, yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan Ben 10, tanpa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN memiliki izin atau rekomendasi dari yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. melalui Balai Besar Pengujian Obat dan Makanan Provinsi Papua. Walaupun terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN mengatakan tas kecil yang berisi ganja tersebut dititip oleh saudara DAVID YOKU (DPO), sebelum saudara DAVID YOKU (DPO) pergi untuk membeli rokok, namun terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN sendiri tidak mempunyai izin atau rekomendasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

- ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka akan dipertimbangkan unsur “memiliki” adalah mempunyai padanya atau “menguasai” adalah berada dalam penguasaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana menurut keterangan saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA, bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Pinggir Jalan Dekat Tiang Lampu Polimak II Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dimana para saksi menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisikan ganja kering. Dilain pihak, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas kecil berwarna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisikan ganja kering tersebut adalah milik saudara DAVID



YOKU (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, sebelum saudara DAVID YOKU (DPO) pergi membeli rokok. Bahwa berdasarkan perbedaan tersebut, Hakim berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan berkesimpulan :

- Bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN telah mengenal/memakai ganja sekitar 1 (satu) tahun lamanya ; -----
- Bahwa untuk memakai ganja, terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN biasanya dapat dari saudara JHON atau saudara EPEN WEB ataupun saudara DAVID YOKU (DPO), dan biasanya mendapat 1 (satu) lintingan, namun terdakwa dan beberapa teman terdakwa saling patungan untuk membayarnya, kemudian 1 (satu) lintingan ganja tersebut terdakwa bersama teman-teman mengisapnya sampai habis ; -----
- Bahwa biasanya dalam kurang waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan sekali terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN diberikan lintingan ganja oleh saudara JHON atau saudara EPEN WEB ataupun saudara DAVID YOKU (DPO) ; -----
- Bahwa beda dengan hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 saat terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ditangkap oleh saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA, dimana DAVID YOKU (DPO) sempat memberikan 1 (satu) lintingan ganja kepada terdakwa tanpa terdakwa membayarnya, lalu terdakwa memakainya sampai habis, kemudian sebelum pergi membeli rokok, saudara DAVID YOKU (DPO) menitipkan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisikan ganja kering kepada terdakwa tanpa kepastian, apakah ganja tersebut untuk terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ? -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN walaupun biasanya mendapatkan ganja berupa lintingan ganja dari saudara JHON atau saudara EPEN WEB ataupun DAVID YOKU (DPO), namun terdakwa dan teman-teman terdakwa harus patungan uang untuk membayarnya dan kemudian memakainya secara



bersama-sama sampai habis, sehingga ganja tersebut tidak berada pada terdakwa dalam beberapa hari. Dengan demikian, Hakim sependapat dengan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN tidak dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena telah ternyata bahwa barang berupa ganja yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau adalah milik saudara DAVID YOKU (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sebelum saudara DAVID YOKU (DPO) pergi membeli rokok ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur memiliki atau menguasai tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, dengan demikian dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN haruslah dibebaskan dari kesatu Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya meliputi :

- 1 Setiap orang ; -----
- 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

ad. 1. Unsur setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang”, dimana unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dinyatakan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur tersebut Hakim mengambillah kembali ke dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1)



huruf a Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut saksi BRIGPOL RONALD I.S TUMANA dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA, bahwa saat para saksi menangkap terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN dan menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisikan ganja, dimana terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN kelihatan seperti sedang mabuk, namun tidak tercium bau minuman alkohol dari mulut terdakwa, dan setelah para saksi membawa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ke Dit Polda Papua lalu dilakukan interogasi awal, ternyata terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN mengaku sebelum ditangkap oleh para saksi, terdakwa baru menghabiskan 1 (satu) lintingan ganja yang diberikan oleh saudara DAVID YOKU (DPO). Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi ADELINA MARIANA RUMBIK (ibu kandung terdakwa), yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN pulang sekolah sekitar pukul 15.00 Wit, lalu tidur setelah makan. Namun kemudian terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN terbangun setelah mendengar bunyi handphone, lalu terdakwa meminjam handphone saksi ADELINA MARIANA RUMBIK untuk sms. Kemudian handphone saksi ADELINA MARIANA RUMBIK kembali berbunyi dan menurut terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN ditelpon oleh teman terdakwa, kemudian terdakwa sempat keluar ke depan rumah menemui temannya, dan tidak beberapa la terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias



ARIAN RUMBIK alias ARIAN kembali ke dalam kamar mengganti celana seragam sekolahnya lalu keluar dan pergi mengikuti temannya tersebut, yang kemudian saksi ADELINA MARIANA RUMBIK tahu bahwa temannya tersebut bernama DAVID YOKU (DPO). Hal tersebut sesuai sebagaimana pengakuan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN di persidangan, bahwa yang menelponnya adalah saudara DAVID YOKU (DPO), kemudian terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN bersama saudara DAVID YOKU (DPO) pergi menggunakan sepeda motor, lalu saudara DAVID YOKU (DPO) memberikan 1 (satu) lintingan ganja yang terdakwa mengisapnya sampai habis, lalu karena tidak ada rokok, saudara DAVID YOKU (DPO) pergi membeli rokok namun sempat menitipkan tas warna hijau bertuliskan Ben 10 yang berisikan ganja kepada terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN, dan tidak beberapa lama kemudian datang BRIGPOL RONALD I.S TUMANA dan saksi BRIGPOL ARISANDI TANCOMA lalu menangkap terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN dan dibawa ke Dit Polda Papua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor : SK/51/V/2012/ Biddokkes, tanggal 15 Mei 2012, yang ditanda-tangani oleh dr. M. ARDI WIBAWA, dengan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN sebagai berikut :

- Pemeriksaan Cocain : NEGATIF ; -----
- Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF ; -----
- Pemeriksaan Metamphetamin : NEGATIF ; -----
- Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF ; -----
- Pemeriksaan Morphin : NEGATIF ; -----
- Pemeriksaan Benzodiazepin : NEGATIF ; -----

Keterangan :

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari ;

Hasil Negatif : Menggunakan bahan tersebut dalam waktu lebih dari 4 hari atau tidak sama sekali ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat pula dengan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa, yang menyatakan terdakwa ARNOLD JULIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN adalah seorang pemakai, walaupun terdakwa sendiri mengakui bahwa telah mengenal dan memakai ganja kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lama, namun biasanya terdakwa hanya mendapatkan 1 (satu) lintingan dari saudara JHON atau saudara EPEN WEB ataupun saudara DAVID YOKU (DPO), namun terdakwa harus berpantungan uang untuk membayar ganja tersebut, kemudian terdakwa bersama teman-teman mengisap 1 (satu) lintingan ganja tersebut hingga habis, sehingga selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya terdakwa mengenal dan memakai ganja, namun ganja tersebut tidak pernah berada pada terdakwa dalam beberapa hari, sehingga nota pembelaan penasehat hukum terdakwa dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, Hakim berpendapat bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut dan mengenai kwalifikasinya, akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN adalah orang yang tidak mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa, sehingga sudah seadilnya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung-jawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya (requisitoir) meminta agar Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Kurungan, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kini sampailah kepada berapa lama hukuman (sentencing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau strafftoemeting) yang sekiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN, apakah permintaan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan perbuatan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Hakim mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek, selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim juga perlu mempertimbangkan dari aspek lingkungan/sosial-budaya serta aspek agama dari terdakwa. Hal mana pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat perlu Hakim uraikan guna menentukan “berat-ringannya” pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa serta pertanggung-jawaban Hakim terhadap ilmu hukum, hak azasi terdakwa, masyarakat dan negara, pertanggung-jawaban Hakim sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap aspek Edukatif, Lingkungan/Sosial-Budaya, dimana terdakwa baru berusia 16 (Enam belas) tahun dan masih aktif sebagai siswa Kelas II pada SMK Negeri 3 Jayapura, sehingga dengan usia demikian terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN memiliki banyak teman, apalagi kurang kontrolnya orang tua terhadap terdakwa, sehingga terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN terpengaruh dengan pergaulan hidup sehari-hari. Dilain pihak, perkembangan pembangunan Kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG) yang merupakan lahan ganja, sehingga sangat mudah bagi anak-anak muda, khususnya terdakwa bersama teman-temannya untuk memperoleh ganja tersebut, maka peran-serta orang tua sangat diharapkan guna memantau/mengawasi pergaulan hidup terdakwa. Apalagi terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN hanyalah sebagai pemakai dan belum memiliki sifat ketergantungan (pecandu), sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa perlu diberi pidana yang lebih bersifat pemidanaan, agar menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta tidak menghambat atau menghalangi terdakwa dalam menyelesaikan pendidikannya dibangku SMK Negeri 3 Jayapura; -----

Menimbang, bahwa terhadap aspek agama, dimana terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN sendiri merupakan orang beragama, sehingga diharapkan dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dapat menghindari pergaulan-pergaulan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN dalam mengkonsumsi ganja ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan aspek-aspek tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menuntut terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Kurungan, dirasa sangatlah berat dan tidak adil, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, dimana terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN hanyalah sebagai seorang pemakai/pengguna. Sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang adil dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa, apalagi terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN pada tanggal 25 Juli 2012 baru berusia 16 (Enam belas) tahun dan masih aktif sebagai siswa Kelas II pada SMK Negeri II Jayapura, sebagaimana Surat Keterangan nomor : 421.5/590, tanggal 18 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap saran dan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dalam Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Jayapura tanggal 04 Juni 2012, akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap saran dan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan yang meminta agar terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN dilakukan rehabilitasi, Hakim berpendapat bahwa permintaan Pembimbing Kemasyarakatan tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat menempatkan terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dilain pihak Provinsi Papua, khususnya Kota Jayapura belum memiliki sarana dan prasarana, yakni Panti Rehabilitasi dan Tenaga Medis khusus bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. nomor : 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa saran dan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut hemat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih-dahulu akan Hakim pertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak ikut mendukung program pemerintah dalam hal memberantas tindak pidana Narkotika ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa cukup sopan di persidangan, berterus-terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ; ---
- Terdakwa masih remaja dan belum pernah di hukum, sehingga sangat diharapkan perubahannya dikemudian hari ;
- Terdakwa masih berstatus/masih aktif sebagai siswa Kelas II pada SMK Negeri II Jayapura, dan memiliki kemauan yang kuat untuk meneruskan dan menyelesaikan pendidikannya ;
- Adanya pernyataan kesanggupan orang tua terdakwa untuk lebih memberi perhatian kepada terdakwa serta pembimbingan dari Bapas Klas II Jayapura kepada terdakwa untuk menghindari hal-hal negatif terutama narkotika ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan sekarang, maka Hakim memandang cukup alasan menurut hukum apabila lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka Hakim memandang cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Daun serta Biji Kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ;

- 1 (satu) buah tas kecil warna Hijau yang bertuliskan Ben 10 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dilakukan penyitaan secara sah, dan telah dibenarkan oleh para saksi, ahli serta terdakwa di persidangan, sehingga status hukumnya akan Hakim sebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 KUHP ; -----

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 2 Membebaskan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN oleh karena itu dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut ; -----
- 3 Menyatakan terdakwa ARNOLD JULIAN RUMBIK alias ARIAN RUMBIK alias ARIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI” ;

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6 Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan ;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Daun serta Biji Kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ;

- 1 (satu) buah tas kecil warna Hijau yang bertuliskan Ben 10 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ; ----

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 24 JULI 2012 oleh kami : W. MARCO ERARI, S.H., selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, NURLAILA ABDUL GANI, S.T., selaku Panitera Pengganti, TOGI H. SIRAIT, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Papua dan dihadiri oleh terdakwa serta orang tua terdakwa, didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Jayapura ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

-ttd-

-ttd-

NURLAILA ABDUL GANI, S.T.

W. MARCO ERARI, S.H.

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
WAKIL PANITERA

DAKRIS, S.H.
NIP. 19591231 198012 1 006

Page 29 of 28 Putusan no. 229/ Pid.B/2012/PN-JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)